

FORM PERMOHONAN PENARIKAN DANA

..... ,

Kepada :
PT.Sinarmas Sekuritas
Plaza BII, Tower III Lt 7
Jl. MH. Thamrin Kav 51, Jakarta 10350

Perihal: **Permohonan Penarikan Dana**

Dengan hormat,

Bersama dengan surat ini, saya/kami yang bertanda tangan di bawah ini mengajukan permohonan penarikan dana saya/kami yang ada pada PT Sinarmas Sekuritas atas hasil transaksi saham yang telah dilakukan, sejumlah Rp _____,- atas nama:

Nama :
Alamat :
No. Investor :

Dan ditransfer ke rekening sebagai berikut :

Nama :
Bank :
Cabang :
No. Rekening :

Demikian permohonan penarikan dana ini saya/kami ajukan, dan saya/kami menyatakan bertanggung jawab atas segala resiko yang timbul sehubungan dengan adanya permohonan penarikan dana tersebut diatas.

Hormat kami,

(.....)

Untuk keperluan administrasi

Marketing / Agen Penjual	Pimpinan Cabang	Administrasi	F/A	Direksi

Catatan :

- Untuk pencairan kurang dari Rp 25.000.000,- dijalankan seminggu sekali. Formulir penarikan ditunggu paling lambat hari Rabu pukul 12:00 WIB dan pembayaran dilakukan pada hari kamis (hari Bursa berikutnya)
- Untuk nominal lebih besar atau sama dengan Rp. 25.000.000,- formulir ditunggu setiap hari sampai pukul 12:00 WIB dan pembayaran akan dilakukan pada hari bursa berikutnya
- Saldo minimal mengendap setelah penarikan dana adalah Rp. 500.000,- jika kurang dari nominal tersebut maka seluruh dana yang telah jatuh tempo akan dibayarkan

Harap di Fax ke 39834637 up. Customer Service

Asli dikirim ke PT Sinarmas Sekuritas, Plaza BII Tower 3 Lantai 5, Jl. MH. Thamrin Kav 51, Jakarta Pusat 10350

Yang bertanda tangan di bawah ini :
The undersigned

Nama : _____
Name

Alamat : _____
Address

No. Identitas (KTP/Paspor) : _____
ID (KTP/Passport) No.

Selanjutnya disebut " Pemberi Kuasa "
Hereinafter referred to as "Principal".

Dengan ini memberi kuasa kepada :
Hereby authorizes

Nama : **PT. Sinarmas Sekuritas**
Name

Alamat : **BII Plaza, Tower III, 5th floor, Jl. M.H. Thamrin No. 51 Jakarta 10350 - Indonesia**
Address

Selanjutnya disebut " Penerima Kuasa "
Hereinafter referred to as "Proxy".

Bahwa sehubungan dengan Transaksi Saham Pemberi Kuasa pada PT Sinarmas Sekuritas, yang pembelian dan penjualannya dilakukan secara Auto Debet / Auto Kredit secara otomatis dari Rekening Reksa dana _____ dan atau _____ ("Rekening"), maka Penerima Kuasa berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa selaku Pemilik Rekening melakukan tindakan – tindakan sebagai berikut:

Whereas in relation to Transaction of the Principal's Shares in PT Sinarmas Sekuritas, the sale and purchase of which is conducted on an Auto Debit / Auto Credit basis from Mutual Fund Account _____ and or _____ ("Account"), then the Proxy is entitled and authorized to act for and on behalf of the Principal as the Account Holder to take the following actions:

1. Melakukan pembelian dan pembelian kembali atas Unit Penyertaan Reksa dana untuk kepentingan Pemberi Kuasa, sedangkan pembayaran atas Unit Penyertaan Reksadana yang dibeli dan penerimaan Hasil Investasi tetap merupakan tanggung jawab dan hak Pemberi Kuasa.

To purchase and repurchase the Mutual Fund Participation Units for benefit of the Principal, whereas payment for the Mutual Fund Participation Units purchased and receipt of the Investment Proceeds shall remain liability and right of the Principal.

2. Melakukan penjualan atas sebagian atau seluruh Unit Penyertaan Reksa dana milik Pemberi Kuasa di PT. Sinarmas Sekuritas.

To sell a part or all of the Principal's Mutual Fund Participation Units in PT. Sinarmas Sekuritas.

3. Melakukan penjualan kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan Reksa dana milik Pemberi Kuasa yang dikuasakan kepada Penerima Kuasa hanya dapat dilakukan (dijalankan) oleh Penerima Kuasa bila tujuan rekening penjualan kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan tersebut ditujukan ke Rekening Pemberi Kuasa sendiri atau ke Rekening PT. Sinarmas Sekuritas.

To resell a part or all of the Principal's Mutual Fund Participation Units that are under custody of the Proxy, can be conducted by the Proxy only if the destination account of resale of a part or all of the Participation Units is directed to the Principal's Account or to the Account of PT. Sinarmas Sekuritas.

4. Melakukan pemblokiran Rekening dan perpanjangan (*roll over*) secara otomatis atas Rekening apabila telah jatuh tempo dan Transaksi Saham Pemberi Kuasa pada PT Sinarmas Sekuritas masih berlangsung dan masih ada kewajiban yang belum diselesaikan oleh Pemberi Kuasa.

To block the Account and to roll over automatically the Account when it is mature and the Transaction of the Principal's Shares in PT Sinarmas Sekuritas is still continuing and there are still obligations not performed yet by the Principal.

5. Melakukan pendebetan atas Rekening untuk pembayaran pembelian Saham dan atau melakukan pengkreditan pada Rekening apabila terdapat Penjualan Saham.

To debit the Account for payment of Share purchase and or to credit to the Account in the event of sale of Shares.

6. Mengambil alih dan melakukan pencairan sebagian atau seluruh Dana/Asset dalam Rekening untuk dan atas nama Pemberi Kuasa guna pelunasan segala kewajiban yang timbul dari Transaksi Saham Pemberi Kuasa.

To take over and to cash a part or all of Funds/Assets un the Account for and on behalf of the Principal in order to settle all obligations incurred from the Transaction of the Principal's Shares.

7. Penerima Kuasa yang berhak dan berwenang untuk mewakili hanyalah pihak-pihak yang telah ditunjuk oleh PT. Sinarmas Sekuritas sesuai specimen tanda tangan yang berlaku di Bank Kustodian.

Proxies who are entitled and authorized to represent are only the parties appointed by PT. Sinarmas Sekuritas pursuant to the valid signature specimen in the Custodian Bank.

8. Apabila terjadi kekeliruan data/informasi atas pembelian, pembelian kembali dan penjualan baik sebagian maupun seluruh Unit Penyertaan Reksadana yang dilakukan oleh Penerima Kuasa, maka pihak Penerima Kuasa dengan ini menyatakan akan bertanggung jawab dan melepaskan pihak Bank Kustodian dari segala tuntutan hukum selama kesalahan tersebut dilakukan oleh Penerima Kuasa.

In the event of any error of data/information on purchase, repurchase and sales of both a part and all of the Mutual Fund Participation Units made by the Proxy, then the Proxy hereby declares to be held responsible for and indemnify and keep the Custodian Bank harmless from any and all legal claims as long as such an error is made by the Proxy.

Kuasa ini tidak dapat dicabut kembali tanpa persetujuan dari Penerima Kuasa dan tidak dapat diakhiri oleh Pemberi Kuasa serta tidak akan berakhir karena sebab apapun. Termasuk sebab-sebab yang termaktub dalam Pasal 1813, 1814 atau 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia kecuali Pemberi Kuasa telah melunasi kewajibannya kepada Penerima Kuasa.

This Power cannot be revoked without consent of the Proxy and cannot be terminated by the Principal and shall not terminate for any causes, including the causes as specified in Articles 1813, 1814 or 1816 of the Indonesian Civil Code (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia) unless the Principal has paid fully his obligations to the Proxy.

Pemberi Kuasa
The Principal

Penerima Kuasa
The Proxy

Kelompok A
Group A

Meterai
Duty-stamp
Rp. 6000,-

Kelompok B
Group B

(_____)

Nama Lengkap Nasabah
Investor's full name

Yang bertanda tangan di bawah ini :
The undersigned

Nama : _____
Name

Alamat : _____
Address

No. Identitas (KTP/Paspor) : _____
ID (KTP/Passport) No.

Selanjutnya disebut " Pemberi Kuasa "
Hereinafter referred to as "Principal".

Dengan ini memberi kuasa kepada :
Hereby authorizes

Nama : **PT. Sinarmas Sekuritas**
Name

Alamat : **BII Plaza, Tower III, 5th floor, Jl. M.H. Thamrin No. 51 Jakarta 10350 - Indonesia**
Address

Selanjutnya disebut " Penerima Kuasa "
Hereinafter referred to as "Proxy".

Bahwa sehubungan dengan Transaksi Saham Pemberi Kuasa pada PT Sinarmas Sekuritas, yang pembelian dan penjualannya dilakukan secara Auto Debet / Auto Kredit secara otomatis dari Rekening Reksa dana _____ dan atau _____ ("Rekening"), maka Penerima Kuasa berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa selaku Pemilik Rekening melakukan tindakan – tindakan sebagai berikut:

Whereas in relation to Transaction of the Principal's Shares in PT Sinarmas Sekuritas, the sale and purchase of which is conducted on an Auto Debit / Auto Credit basis from Mutual Fund Account _____ and or _____ ("Account"), then the Proxy is entitled and authorized to act for and on behalf of the Principal as the Account Holder to take the following actions:

1. Melakukan pembelian dan pembelian kembali atas Unit Penyertaan Reksa dana untuk kepentingan Pemberi Kuasa, sedangkan pembayaran atas Unit Penyertaan Reksadana yang dibeli dan penerimaan Hasil Investasi tetap merupakan tanggung jawab dan hak Pemberi Kuasa.

To purchase and repurchase the Mutual Fund Participation Units for benefit of the Principal, whereas payment for the Mutual Fund Participation Units purchased and receipt of the Investment Proceeds shall remain liability and right of the Principal.

2. Melakukan penjualan atas sebagian atau seluruh Unit Penyertaan Reksa dana milik Pemberi Kuasa di PT. Sinarmas Sekuritas.

To sell a part or all of the Principal's Mutual Fund Participation Units in PT. Sinarmas Sekuritas.

3. Melakukan penjualan kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan Reksa dana milik Pemberi Kuasa yang dikuasakan kepada Penerima Kuasa hanya dapat dilakukan (dijalankan) oleh Penerima Kuasa bila tujuan rekening penjualan kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan tersebut ditujukan ke Rekening Pemberi Kuasa sendiri atau ke Rekening PT. Sinarmas Sekuritas.

To resell a part or all of the Principal's Mutual Fund Participation Units that are under custody of the Proxy, can be conducted by the Proxy only if the destination account of resale of a part or all of the Participation Units is directed to the Principal's Account or to the Account of PT. Sinarmas Sekuritas.

4. Melakukan pemblokiran Rekening dan perpanjangan (*roll over*) secara otomatis atas Rekening apabila telah jatuh tempo dan Transaksi Saham Pemberi Kuasa pada PT Sinarmas Sekuritas masih berlangsung dan masih ada kewajiban yang belum diselesaikan oleh Pemberi Kuasa.

To block the Account and to roll over automatically the Account when it is mature and the Transaction of the Principal's Shares in PT Sinarmas Sekuritas is still continuing and there are still obligations not performed yet by the Principal.

5. Melakukan pendebetan atas Rekening untuk pembayaran pembelian Saham dan atau melakukan pengkreditan pada Rekening apabila terdapat Penjualan Saham.

To debit the Account for payment of Share purchase and or to credit to the Account in the event of sale of Shares.

6. Mengambil alih dan melakukan pencairan sebagian atau seluruh Dana/Asset dalam Rekening untuk dan atas nama Pemberi Kuasa guna pelunasan segala kewajiban yang timbul dari Transaksi Saham Pemberi Kuasa.

To take over and to cash a part or all of Funds/Assets un the Account for and on behalf of the Principal in order to settle all obligations incurred from the Transaction of the Principal's Shares.

7. Penerima Kuasa yang berhak dan berwenang untuk mewakili hanyalah pihak-pihak yang telah ditunjuk oleh PT. Sinarmas Sekuritas sesuai specimen tanda tangan yang berlaku di Bank Kustodian.

Proxies who are entitled and authorized to represent are only the parties appointed by PT. Sinarmas Sekuritas pursuant to the valid signature specimen in the Custodian Bank.

8. Apabila terjadi kekeliruan data/informasi atas pembelian, pembelian kembali dan penjualan baik sebagian maupun seluruh Unit Penyertaan Reksadana yang dilakukan oleh Penerima Kuasa, maka pihak Penerima Kuasa dengan ini menyatakan akan bertanggung jawab dan melepaskan pihak Bank Kustodian dari segala tuntutan hukum selama kesalahan tersebut dilakukan oleh Penerima Kuasa.

In the event of any error of data/information on purchase, repurchase and sales of both a part and all of the Mutual Fund Participation Units made by the Proxy, then the Proxy hereby declares to be held responsible for and indemnify and keep the Custodian Bank harmless from any and all legal claims as long as such an error is made by the Proxy.

Kuasa ini tidak dapat dicabut kembali tanpa persetujuan dari Penerima Kuasa dan tidak dapat diakhiri oleh Pemberi Kuasa serta tidak akan berakhir karena sebab apapun. Termasuk sebab-sebab yang termaktub dalam Pasal 1813, 1814 atau 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia kecuali Pemberi Kuasa telah melunasi kewajibannya kepada Penerima Kuasa.

This Power cannot be revoked without consent of the Proxy and cannot be terminated by the Principal and shall not terminate for any causes, including the causes as specified in Articles 1813, 1814 or 1816 of the Indonesian Civil Code (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia) unless the Principal has paid fully his obligations to the Proxy.

Pemberi Kuasa
The Principal

Penerima Kuasa
The Proxy

Kelompok A
Group A

Kelompok B
Group B

(_____)
Nama Lengkap Nasabah
Investor's full name